



No. :  
KPPE/015/CIV/III/B/'72

## PIAGAM PENGAKUAN TERDAFTAR SEKOLAH MENENGAH EKONOMI (SMEP - SMEA)

KEPALA KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN EKONOMI  
PERWAKILAN DEP. P. dan K DJAWA TENGAH :

- Mengingat : Pelaksanaan Surat Edaran Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi Djawa Tengah No. KPPE/31 c-41/III a/A-B/71 Tgl. : 22 Desember 1971.
- Memperhatikan : Surat pengesahan Jajasan Pendidikan Pantja Sila Pusat tgl. 1-3-1972  
No. 019/Org/Sp/pusat/7.-

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Sekolah swasta yang tersebut dibawah ini sebagai Sekolah Swasta yang terdaftar dengan resmi dengan ketentuan-ketentuan sbb. :
  - Nomer Daftar tetap : 080 A
  - Nama Sekolah : SMEA Pembangunan
  - Alamat Sekolah : Djl. Pabrik Karong Goni Delanggu
  - Jajasan Pembina : Jajasan Pend. Pantjasila
  - Alamat Jajasan Pembina : Djl. Raya No. 152 Delanggu
- Penetapan ini kelak akan disesuaikan dengan U. U. Perguruan Swasta bila ternyata ada perbedaan.
- Menetapkan berlakunya surat putusan ini sejak tanggal surat ini dengan ketentuan :
  - bahwa pengakuan ini seliap waktu dapat ditjabut kembali bila ternyata bahwa Sekolah yang bersangkutan tidak memenuhi syarat<sup>2</sup> lagi.
  - Surat Piagam ini akan diperbaharui setelah tiga tahun dari tanggal penetapan.



Semarang, 1 Januari 1972  
KEPALA KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN  
EKONOMI PROPINSI DJAWA TENGAH

( Drs. BOEDIHARSONO )

Tembusan dikirim kepada :

- Jth. Sdr. Kepala Perw. Dep. P. dan K. Djawa Tengah.
- Jajasan Pembina Jbs.
- Assip.



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Pemuda Selatan 151, Telepon. 21780, Facimile 320575 Klaten

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 421.5/2011/11**

**TENTANG**  
**PEMBUKAAN BIDANG KEAHLIAN: TEKNOLOGI REKAYASA, PROGRAM**  
**KEAHLIAN TEKNIK OTOMOTIF, PAKET KEAHLIAN**  
**TEKNIK SEPEDA MOTOR**  
**PADA SMK PEMBANGUNAN DELANGGU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya serap dan relevansi tamatan diperlukan pembukaan program studi keahlian baru (*Reengineering*) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pembangunan Delanggu;
- b. bahwa untuk memberikan ijin pembukaan Bidang Studi Keahlian, Program Studi Keahlian dan Kompetensi Keahlian Baru telah dilaksanakan penelitian persyaratan pembukaan program studi keahlian baru serta visitasi bagi sekolah yang mengajukan *reengineering*;
- c. bahwa agar SMK yang membuka program studi keahlian baru memiliki kelayakan dan legalitas penyelenggaraan program studi keahlian baru perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standard Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standard Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standard Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;


8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standard Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standard Sarpras untuk SMK/MAK;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 tahun 2009 tentang Standard Biaya Operasional NonPersonalia untuk Pendidikan Dasar/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 tahun 2013 tentang Standard Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2007 tentang Standard Penilaian Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
19. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.5/267/11 tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pendirian, Penutupan dan *Reengineering* Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Klaten Periode Tahun 2009 – 20014;
20. Rekomendasi Tim *Reengineering* SMK Tertanggal 12 Maret 2014.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Memberikan ijin pembukaan BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA, PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK OTOMOTIF, PAKET KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR;
- KEDUA : PEMBUKAAN BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA, PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK OTOMOTIF, PAKET KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR BERLAKU MULAI TAHUN PELAJARAN 2014/2015, dengan jumlah siswa satu rombongan belajar minimal 20 siswa;
- KETIGA : Ijin pembukaan program studi kompetensi keahlian baru diberi tenggang waktu dua tahun, jika selama dua tahun tidak mendapatkan siswa, maka secara otomatis ijin tidak berlaku;
- KEEMPAT : Segala ketentuan yang berlaku berhubungan dengan pembukaan program studi keahlian baru mengikat dan segera dipenuhi untuk memenuhi persyaratan pelayanan minimal;

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 12 Maret 2014  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



**Drs. Pantoro, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19610205 198603 1 007**

Tembusan:

1. Bupati Klaten
2. Dirjen Dikmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. SMK yang bersangkutan
5. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN DELANGGU**  
**DESA GATAK**  
**JL. KASWARI NO. 390 GATAK DELANGGU TELP. 554656**

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**  
**No. 422.5/159/16.12**

Yang bertanda tangan di bawah, menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : SMK Pembangunan Delanggu  
Npsn : 20309513  
Alamat : Jl. Kaswari Gatak Delanggu Klaten  
Desa : Gatak  
Kecamatan : Delanggu  
Kabupaten : Klaten  
Provinsi : Jawa Tengah  
Status Sekolah : Swasta  
Status Pendidikan : SMK  
Jenjang Pendidikan : Dikmen  
Email : smkpembangunan91@g.mail.com

Bahwa Lembaga Pendidikan tersebut di atas benar-benar beroperasi dan berdomisili di alamat tersebut di atas (Jl. Kaswari Gatak Delanggu Klaten)

Demikian surat kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gatak, 08 Mei 2025  
KEPALA DESA GATAK  
KEPALA DESA  
GATAK  
H. WALINO  
KECAMATAN DELANGGU  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN